

BATASAN KEWENANGAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM KAITAN TERHADAP TERJADINYA SALAH PENANGKAPAN ATAU *ERROR IN PERSONA*

Aslimna Maylani Aliya¹ Yati Vitria²

Fakultas Hukum Universitas Gresik

Jl. Arif Rahman Hakim 61111, Gresik, Indonesia

Telp. 082234334782

E-mail : maylanialiya3673@gmail.com¹ yativitria2@gmail.com²

Abstrak

Salah dalam penangkapan, yang disebut sebagai “*error in persona*”, telah mengakibatkan sejumlah pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh penyidik ketika mereka sedang dalam proses menangkap seseorang yang dianggap bersalah. Penulis mengangkat dua permasalahan, yaitu: 1). Bagaimana batasan kewenangan penyidik kepolisian dalam proses penangkapan dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP) di Indonesia; 2) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban penyidik kepolisian terhadap terjadinya salah penangkapan atau *error in persona* berdasarkan hukum positif di Indonesia. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan 3 (tiga) metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil Penelitian ini bahwa batasan kewenangan penyidik kepolisian dalam proses penangkapan dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP) memang tidak diatur secara jelas namun penyidik kepolisian tidak secara serta-merta dapat melakukan kegiatan penyidikan dengan semauanya, melainkan ada juga batasan-batasan yang harus diikuti oleh penyidik tersebut agar tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) mengingat kekuasaan penyidik dalam melakukan rangkaian tindakan tersebut terlampau besar. Batasan-batasan kegiatan penyidik tersebut terdapat pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia.

Kata Kunci: Batasan Kepolisian; Salah Tangkap.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah menetapkan perlindungan bagi mereka yang terlibat dalam sistem peradilan pidana untuk menjaga hak-hak mereka. Selain mengakui konsep dasar yang dikenal dengan asas praduga tak bersalah, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) merupakan cara penegakan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana melalui pemanfaatan teknologi. “Ketika asas praduga tidak bersalah diterapkan pada warga negara, warga negara tersebut dianggap sebagai badan hukum yang tidak

bersalah, dan pengadilan menentukan apakah warga negara tersebut dapat dianggap bersalah atau tidak”.¹

Bertolak dari uraian di atas, dan sehubungan dengan syarat-syarat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), terdapat Pasal-Pasal khususnya tentang Penjelasan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) huruf c ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam praktiknya, konsep ini menyiratkan bahwa dapat dibenarkan karena secara hukum, seseorang hanya dapat dinyatakan bersalah jika pengadilan yang menentukan kesalahan individu melakukannya berdasarkan bukti, memastikan bahwa tidak ada

¹Azaria, Vida, “Keterkaitan Asas *Presumption Of Inosense* Didalam Pemberitaan Pers”, Jurnal Kertha Wicara, Vol.7, No.2, 2018, h. 5.

tuduhan yang dibuat tanpa pandang bulu atau tanpa bukti.

Meskipun konsep ini mengandung banyak informasi dan erat kaitannya dengan hak asasi manusia, aparat penegak hukum harus menahan diri untuk tidak menindas orang yang sedang diproses melalui sistem peradilan pidana. Akan tetapi, meskipun asas praduga tak bersalah tidak secara tegas disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun penjelasan umum Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyinggung tentang asas praduga tak bersalah, yang pada intinya menjelaskan bahwa seseorang atau perorangan yang menjalani proses peradilan pidana tetap dianggap tidak bersalah sampai memperoleh putusan di pengadilan masih dianggap tidak bersalah sampai memperoleh putusan di pengadilan dilanggar tentang asas praduga tidak bersalah. Sedangkan dalam peradilan pidana, asas praduga tak bersalah bertujuan untuk menjaga hak-hak yang harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum ketika mereka memproses suatu perkara sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Penangkapan di luar hukum bukanlah cerita baru di bidang hukum Indonesia, seperti yang telah didokumentasikan beberapa kali. “Penangkapan palsu atau kesalahan pada orang didefinisikan sebagai mereka yang menderita secara fisik atau psikologis sebagai akibat dari kesalahan prosedural atau kesalahan dalam proses penyelidikan atau pemahaman yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang atau orang lain dalam kapasitas yang sama”.² Akibatnya, dimungkinkan untuk menentukan bahwa korban ditahan secara salah sebagai akibat dari kesalahan dalam prosedur penyelidikan dan penahanan.

Satu atau lebih penangkapan, yang disebut sebagai “*error in persona*”, telah mengakibatkan sejumlah pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh penyidik ketika mereka sedang dalam proses menangkap seseorang yang dianggap bersalah. Disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa sebagai makhluk Tuhan, manusia memiliki seperangkat hak yang melekat pada kodrat dan keberadaannya. Hak-hak ini adalah pemberiannya kepada kita, dan sebagai hasilnya kita harus menghormati, menjunjung tinggi, dan melindunginya. Hak asasi manusia harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan semua orang demi harkat dan martabat manusia.

Anggota kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus memberikan perlindungan kepada setiap masyarakat, termasuk perlindungan hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penerapan Asas dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Asas dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Pelaksanaan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Asas dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Pelaksanaan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang termasuk dalam tanggung jawab Polri meliputi: hak atas rasa aman; setiap orang berhak atas perlindungan dari ancaman pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak milik; hak atas rasa aman dan damai; dan hak untuk bebas dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Hak asasi seseorang telah dilanggar karena praktik penangkapan yang salah oleh anggota kepolisian. Setiap anggota Polri selama bertugas dilarang menggunakan kekerasan sesuai dengan Pasal 11 huruf b Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penerapan Asas dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Pelaksanaan Tugas Polri, yang menyatakan bahwa: Setiap anggota Polri dilarang menyiksa tahanan.” atau terhadap mereka yang diduga terlibat dalam kegiatan kriminal.

Aspek lain dari hal ini adalah hak narapidana untuk bebas dari tekanan seperti intimidasi, intimidasi, dan penyiksaan fisik, yang menjadi isu utama dalam kasus ini, praktik penangkapan dengan kekerasan terhadap seseorang yang ditahan secara tidak sah, yang merupakan masalah utama dalam hal ini. Tidak ada tata cara penyelesaian, baik secara hukum maupun di pengadilan umum, yang dilakukan kepada penyidik atau penyidik sebagai hasil penyidikan atau penyelidikan.

Seperti halnya kasus yang dialami terdakwa Andro Supriyanto alias Andro dan terdakwa Nurdin Prianto alias Benges dengan Putusan Perkara No.1273/Pid.B/2013/PN.Jkt Sel dengan kronologis bahwa mereka dituduh telah melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama sebagaimana di atur dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

²Andrian Umbu Sunga, *Tinjauan Terhadap Pemulihan Korban Salah Tangkap Yang Dilakukan Oleh Penyidik*

Kepolisian, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2016, h. 2.

maupun tindak pidana secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang sebagaimana di atur dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP.

Adapun kronologis singkat bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 sekitar jam 08.00 WIB, Andro Supriyanto Als Andro bersama dengan Nurdin Prianto alias Benges diduga melakukan penganiayaan terhadap korban Dicky Maulana sehingga mengakibatkan kematian kepada korban, sampai dengan Putusan Pengadilan Majelis Hakim menyatakan Andro Supriyanto Als Andro bersama dengan Nurdin Prianto alias Benges dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan secara bersama-sama” dan dijatuhi hukuman pidana terhadap para Terdakwa tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun.

Dalam Perjalanan kasus tersebut oleh Penasehat Hukum para Terdakwa mengajukan proses Banding dengan Nomor Perkara: 50/PID/2014/PT.DKI hingga mengajukan proses Kasasi dengan Putusan Kasasi Nomor: 1055 K/PID/2014. Dalam Putusan Banding maupun Kasasi oleh Majelis Hakim dalam tingkat Banding maupun Kasasi para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair maupun Subsidaire dari Dakwaan Penuntut Umum. Terlebih dalam proses awal di Kepolisian berdasarkan keterangan Andro Supriyanto alias Andro dan terdakwa Nurdin Prianto alias Benges mereka dipaksa untuk mengakui bahwa mereka telah melakukan penganiayaan hingga menyebabkan kematian terhadap korban, pada faktanya dalam proses di kepolisian tersebut mereka mendapat ancaman dan siksaan dalam proses pemeriksaan oleh pihak kepolisian sehingga dengan terpaksa Andro Supriyanto alias Andro dan terdakwa Nurdin Prianto alias Benges mengakui perbuatan yang tidak pernah mereka lakukan.

Kasus salah penangkapan yang terjadi di Indonesia seharusnya menjadi bahan peringatan bagi penyidik yang sedang mempertimbangkan untuk melakukan penangkapan di kemudian hari. Namun, harus diasumsikan bahwa penyidik tidak melakukan penyelidikan secara menyeluruh, sehingga situasi penangkapan yang salah ini berulang kali terjadi. Jika ada pelanggaran hak asasi manusia, kelalaian atau kesalahan yang tidak disengaja tidak dapat disebut sebagai alasan yang dapat diterima. Seorang tersangka tidak dapat ditangkap dan ditahan jika tidak ada bukti permulaan yang cukup untuk mendukung penangkapannya. Seseorang dapat ditahan berdasarkan Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa ia dapat ditahan jika diduga serius melakukan tindak

pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Namun bisa saja pihak kepolisian salah dalam melakukan proses penangkapan yakni *error in persona*.

Akibat kesalahan yang dilakukan oleh anggota Polri selama proses penyidikan, muncul persoalan lain, salah satunya adalah tindakan sewenang-wenang, termasuk penggunaan kekuatan fisik untuk mengumpulkan informasi tentang dugaan aktivitas tersebut. Namun, setelah terjadi dan ketika korban ditangkap secara salah, tidak terbukti, oleh karena itu tidak ada pertanggungjawaban bagi mereka yang melakukan kekerasan; Akibatnya, ada cacat hukum bagi lembaga hukum itu sendiri, dan ini bisa menjadi pelanggaran terhadap peraturan Catur Prasetya dan Tribrata Polri.

Rumusan Masalah

Adapun rangkaian latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat di rumuskan masalah yang hendak dikaji adalah :

1. Bagaimana batasan kewenangan penyidik kepolisian dalam proses penangkapan dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP) di Indonesia ?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban penyidik kepolisian terhadap terjadinya salah penangkapan atau *error in persona* berdasarkan hukum positif di Indonesia ?

Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami, batasan kewenangan penyidik kepolisian dalam proses penangkapan dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP) di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami, bentuk pertanggungjawaban hukum terkait penyidik kepolisian terhadap terjadinya salah penangkapan atau *error in persona* berdasarkan hukum positif di Indonesia.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data serta memperoleh jawaban yang akurat atas rumusan masalah di atas dengan mencari dan mengelola data dalam suatu penelitian. Metode penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian : Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum. Hasil dari penelitian ini memberikan diskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan, penelitian normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di

lapangan (*law in action*) penelitian terkait batasan kewenangan penyidik kepolisian dalam kaitan terhadap terjadinya salah penangkapan atau *error in persona*

2. Pendekatan : Metode pendekatan merupakan salah satu tahapan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dalam berbagai aspek untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).
3. Metode Pengumpulan Data : Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtiar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), maupun kartu ulasan (berupa analisis dan catatan khusus penulis).
4. Teknik Analisa Data : Analisis bahan hukum dalam penelitian ini berdasarkan data yang ada dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu tidak hanya mengungkapkan kebenaran belaka tetapi juga memahami kebenaran tersebut menurut aturan perundang-undangan. Dengan memberikan gambaran permasalahan tentang batasan kewenangan penyidik kepolisian dalam kaitan terhadap terjadinya salah penangkapan atau *error in persona* dianalisis berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan fakta di lapangan untuk kemudian diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan.

PEMBAHASAN

Sumber Kewenangan

Kewenangan atau wewenang sendiri berasal dari suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Apabila dicermati terdapat perbedaan antara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”. Kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif kekuasaan eksekutif atau administratif. Berbeda dengan “wewenang” hanya mengenai suatu “*onderdeel*” tertentu saja dari kewenangan.

Kewenangan pembentukan Undang-Undang merupakan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan suatu bangsa, oleh karena secara nyata kedaulatan yang diakui dalam Negara tersebut dapat dilaksanakan. Menurut Philipus M. Hadjon jabatan memperoleh wewenang melalui 3 sumber yakni atribusi, delegasi, dan mandat.³

Atribusi merupakan wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan Hukum Tata Negara, atribusi ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang ditunjuk oleh pembuat Undang-Undang. Kewenangan atribusi tersebut menunjukkan pada kewenangan asli atas dasar konstitusi. Kewenangan atribusi hanya dimiliki oleh DPR, Presiden, dan DPD dalam hal pembentukan Undang-Undang.

Hasil produk dari ketiga lembaga Negara tersebut adalah undang-undang, oleh karena materi yang diatur dalam Undang-Undang hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat umum saja, maka diperlukan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (*subordinate legislation*) sebagai peraturan pelaksana undang-undang yang bersangkutan. Pemberian kewenangan untuk mengatur lebih lanjut mengenai teknis atau pelaksana dari Undang-Undang disebut dengan pemberian kewenangan delegasi. Proses pendelegasian kewenangan regulasi atau legislasi inilah yang disebut sebagai pendelegasian kewenangan legislative atau “*legislative delegation of rule making power*”.⁴

Pengaturan pendelegasian kewenangan dapat dilakukan dengan 3 alternatif syarat, yaitu:⁵

- a. Adanya perintah yang tegas mengenai subjek lembaga pelaksana yang diberi delegasi kewenangan dan bentuk peraturan pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan;
- b. Adanya perintah yang tegas mengenai bentuk peraturan pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan; atau
- c. Adanya perintah yang tegas mengenai pendelegasian kewenangan dari Undang-Undang atau lembaga pembentuk Undang-Undang kepada lembaga penerima delegasi kewenangan, tanpa penyebutan bentuk peraturan yang mendapat delegasi.

Ketiga syarat tersebut bersifat pilihan dan salah satunya harus ada dalam pemberian delegasi kewenangan pengaturan (*rule-making power*). Berbeda halnya dengan kewenangan delegasi maupun atribusi. Kewenangan mandat merupakan pemberian, pelimpahan, atau pengalihan kewenangan oleh suatu organ pemerintahan

³Philipus M. Hadjon, dkk, *Hukum Administrasi Negara*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, h. 140.

⁴*Ibid*, h. 148.

⁵*Ibid*, h. 266.

kepada pihak lain untuk mengambil keputusan atas tanggungjawab sendiri.⁶

Apabila kewenangan yang dilimpahkan atau didelegasikan tersebut merupakan kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan (*the power of rule-making atau law-making*), maka dengan terjadinya pendelegasian kewenangan tersebut akan mengakibatkan terjadi pula peralihan kewenangan untuk membentuk Undang-Undang sebagaimana mestinya. Selain atribusi dan delegasi, mandat merupakan salah satu sumber kewenangan. Mandat merupakan kewenangan yang diberikan oleh suatu organ pemerintahan kepada orang lain untuk atas nama atau tanggungjawabnya sendiri mengambil keputusan.⁷

Kewenangan Penyidik Kepolisian

Kepolisian sebagai lembaga penegakan hukum dalam menjalankan tugasnya tetap tunduk dan patuh pada tugas dan wewenang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁸ Pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain tugas pokok kepolisian di atas, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mempunyai wewenang yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan:

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum:
 - a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. Melakukan tindak pertama di tempat kejadian;

- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti;
 - j. Penyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; dan
 - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:
 - a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
 - b. Penyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
 - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
 - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahkan peledak, dan tajam;
 - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengaman;
 - g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas keamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
 - h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional; dan
 - i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait

Sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 15 Undang-Undang Kepolisian, dalam Pasal 16, khusus diatur mengenai tugas kepolisian dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, yaitu:

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
 - a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

⁶*Ibid*, h. 264.

⁷*Ibid*, h. 265.

⁸Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 134.

- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyelidikan;
 - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyelidikan;
 - d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - j. Mengajukan pemrintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
 - l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
 - e. Menghormati hak asasi manusia.

Ketentuan tugas dan wewenang Polri selain diatur dalam Undang-Undang Kepolisian juga diatur dalam KUHAP. Dibidang penegakan hukum, secara khusus kepolisian bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan.⁹ Dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan adalah "Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan

penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang".

KUHAP juga menyebutkan pada Pasal 4 bahwa penyidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia". Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Polri sebagai penyidik, pada Pasal 5 KUHAP diatur:

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:
- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - 2. Mencari keterangan dan barang bukti;
 - 3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; dan
 - 4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
 - b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 - 1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;
 - 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - 3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang; dan
 - 4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.
- (2) Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Selain kewenangan sebagai penyidik, Polri juga diberikan kewenangan dalam penyidikan. Pasal 2 ayat (2) KUHAP bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pada Pasal 6 ayat (1) huruf a bahwa Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagai penyidik, pada Pasal 7 diatur:

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

⁹Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2006, h. 225.

- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a; dan
- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Penangkapan Sebagai Salah Satu Proses Dalam Penyidikan

Penangkapan yang tertera dalam Pasal 16 KUHAP menyebutkan, Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas penyelidikan dan penyidikan, penyidik atas perintah penyidik, baik penyidik sendiri dan atau penyidik pembantu mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan seperti yang diuraikan Pasal 17 Bab V KUHAP yang berbunyi: “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.

Bukti permulaan cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana yang sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 KUHAP yang menyebutkan bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatan atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Adapun beberapa prosedur penangkapan oleh pihak kepolisian menurut KUHAP diantaranya, yaitu:

- a. Penyidik memperlihatkan surat tugas dan surat perintah penangkapan kepada tersangka
- Penyidik dari pihak kepolisian sebelum melakukan penangkapan terhadap tersangka diwajibkan memperlihatkan surat tugas dan surat perintah kepada tersangka. Apabila dalam melakukan penangkapan tidak memperlihatkan surat tugas/ surat perintah maka penangkapan tersebut telah melanggar peraturan perundang-

undangan, dikecualikan dalam posisi tersangka tertangkap tangan telah melakukan perbuatan tindak pidana surat perintah dan surat tugas tersebut tidak diperlukan dan penangkapan dianggap sah.

- b. Surat penangkapan

Dalam surat penangkapan yang disusun oleh pihak kepolisian tersebut harus menyebutkan identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, serta tempat ia diperiksa. Apabila tidak menyertakan salah satu dari itu proses penangkapan tidak bisa dilakukan. Terhadap seorang tersangka tindak pidana pelanggaran tidak diadakan penangkapan. Ia hanya dipanggil secara sah untuk menghadap, apabila telah dipanggil secara dua kali berturut-turut, tidak memenuhi panggilan tersebut tanpa alasan yang sah, maka penyidik mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap tersangka, sesuai dengan bunyi Pasal 19 ayat (2) KUHAP.

- c. Tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan

Tembusan surat perintah tersebut harus diberikan kepada keluarga dari tersangka paling lambat 7 hari setelah dilakukan penangkapan. Sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP.

- d. Dalam hal tertangkap tangan

Penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan orang yang tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat. Pasal 1 butir 19 KUHAP menyebutkan tentang arti tertangkap tangan adalah seseorang:

- 1) Pada waktu sedang melakukan tindak pidana.
- 2) Setelah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan.
- 3) Sesaat kemudian diseruakan oleh kalayak ramai sebagai orang yang melakukan.
- 4) Sesaat setelah ditemukan barang bukti yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana.

- e. Membuat berita acara penangkapan.

Penyusunan berita acara penangkapan harus berdasarkan dari surat tugas, surat perintah, dan peraturan yang sudah ditentukan. Dalam

berita acara penangkapan yang disusun oleh pihak kepolisian harus tercantum identitas tersangka, serta tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, dan tempat, tanggal, waktu tersangka melakukan tindak pidana.

Syarat-syarat penangkapan yang tertuang dalam Pasal 17 KUHAP, sebagai berikut:

- a. Dilakukan terhadap seorang tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana;
- b. Adanya dugaan tersebut didasarkan pada permulaan bukti yang cukup

Pihak yang berwenang untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka yaitu:

- a. Penyidik;
- b. Penyelidik atas perintah penyidik; dan
- c. Penyidik pembantu

Batasan Kewenangan Penyidik Kepolisian Dalam Melakukan Penangkapan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli. Demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun, kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab.

Penyidik Polri tidak secara serta-merta dapat melakukan kegiatan penyidikan dengan semauanya, melainkan ada juga batasan-batasan yang harus diikuti oleh penyidik tersebut agar tidak melanggar hak asasi manusia mengingat kekuasaan penyidik dalam melakukan rangkaian tindakan tersebut terlampau besar. Batasan-batasan kegiatan penyidik tersebut terdapat pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia. Di dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan tersebut disebutkan, dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas POLRI dilarang:

- a. Melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan;
- b. Menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang
- c. Memberitakan rahasia seseorang yang berperkara;
- d. Memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan;
- e. Merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran;
- f. Melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara;

Mengenai batasan-batasan tentang tindakan pemeriksaan yang dilakukan Penyidik dalam rangka proses penyidikan, juga terdapat batasan-batasan yang dituangkan di dalam peraturan a quo tersebut. Batasan-batasan tersebut terdapat di dalam Pasal 27 ayat (2), yang menyebutkan: Dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiiksa, petugas dilarang:

- a. Memeriksa saksi, tersangka atau terperiiksa sebelum didampingi penasihat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa;
- b. Menunda-nunda waktu pemeriksaan tanpa alasan yang sah, sehingga merugikan pihak terperiiksa;
- c. Tidak menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang diperiksa pada awal pemeriksaan;
- d. Tidak menjelaskan status keperluan terperiiksa dan tujuan pemeriksaan;
- e. Mengajukan pertanyaan yang sulit dipahami terperiiksa, atau dengan cara membentak-bentak, menakuti atau mengancam terperiiksa;
- f. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan tujuan pemeriksaan;
- g. Melecehkan, merendahkan martabat dan/atau tidak menghargai hak terperiiksa;
- h. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat fisik atau psikis dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi atau pengakuan;
- i. Memaksa saksi, tersangka/terperiiksa untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rahasia jabatannya;
- j. Membujuk, mempengaruhi atau memperdaya pihak yang diperiksa untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan hak-hak yang diperiksa;
- k. Melakukan pemeriksaan pada malam hari tanpa didampingi oleh penasehat hukum dan tanpa alasan yang sah;
- l. Tidak memberikan kesempatan kepada terperiiksa untuk istirahat, melaksanakan ibadah, makan, dan keperluan pribadi lainnya tanpa alasan yang sah;
- m. Memanipulasi hasil pemeriksaan dengan tidak mencatat sebagian keterangan atau mengubah keterangan yang diberikan terperiiksa yang menyimpang dari tujuan pemeriksaan;
- n. Menolak saksi atau tersangka untuk mengajukan saksi yang meringankan untuk diperiksa;
- o. Menghalang-halangi penasehat hukum untuk memberi bantuan hukum kepada saksi/tersangka yang diperiksa;
- p. Melakukan pemeriksaan ditempat yang melanggar ketentuan hukum;
- q. Tidak membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada yang diperiksa dengan bahasa yang dimengerti, sebelum pemeriksaan diakhiri; dan
- r. Melalaikan kewajiban tanda tangan pemeriksa, terperiiksa dan/atau orang yang menyelesaikan jalannya pemeriksaan.

Teori Pertanggungjawaban di Indonesia

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.¹⁰ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹¹ Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada si pembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat

dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk berekasi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.¹²

Bentuk Pertanggungjawaban di Indonesia

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

a. Adanya Suatu Tindak Pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. “Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut”.¹³

Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, “artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak kelaur, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalm fikirannya saja”.¹⁴

b. Unsur Kesalahan

“Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan schuld adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut

¹⁰Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, h. 16.

¹¹Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, h. 33.

¹²Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, 2006, h. 68.

¹³Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Renika Cipta, Jakarta, 2008, h. 25.

¹⁴Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 85.

pelaku dapat dicela atas perbuatannya”.¹⁵ Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam Pasal 359 dan 360 KUHP.

c. Adanya Pembuat Yang Dapat Bertanggung Jawab

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psycis pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawab menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidka dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana

d. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak di inginkan. “Sehingga dengan perbuatan tersebut pelakunya harus menghadi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya”.¹⁶

Faktor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban berkaitan dengan hal ini ditanggukan sampai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. “Dalam hal ini sekalipun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanya karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut”.¹⁷

¹⁵*Ibid*, h. 114.

¹⁶Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, h. 116.

Bentuk Ganti Rugi

Ganti rugi sebagai salah satu lembaga dalam sistematika hukum acara pidana di Indonesia memiliki peranan yang penting dalam pemenuhan hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh seseorang, khususnya tersangka, terdakwa, maupun terpidana. Lembaga ini dibuat dengan tujuan untuk melindungi hak-hak asasi yang dimiliki oleh tersangka, terdakwa, maupun terpidana agar tercipta keadilan apabila terjadi kesalahan dalam penerapan hukum. Dalam perundang- undangan negara lain dan juga dalam literatur sering disebut 3 (tiga) macam ganti kerugian, yakni:¹⁸

1. Ganti kerugian karena seseorang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau salah dalam menerapkan hukum. Hal ini sama dengan yang dimaksud dengan definisi yang tercantum dalam Pasal 1 butir 22 KUHP dan pengaturannya dalam Pasal 95 dan 96 KUHP;
2. Ganti kerugian kepada pihak ketiga atau korban (*victim of crime* atau *beledigde partij*). Hal ini sama dengan ketentuan dalam Bab XIII KUHP mengenai penggabungan perkara gugatan ganti kerugian (Pasal 98-101 KUHP) yang tidak dimasukkan dalam pengertian gugatan ganti kerugian;
3. Ganti kerugian kepada terpidana sesudah peninjauan kembali (*Herziening*).

Bentuk Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian Terhadap Terjadinya Salah Penangkapan atau *Error In Persona*

Kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik terkadang melakukan kesalahan, seperti kesalahan dalam hal penangkapan. Kesalahan tersebut bukanlah perbuatan yang sengaja dilakukan oleh penyidik, yang mengakibatkan kerugian bagi korban. Terkadang dalam proses penyidikan, penyidik memiliki hambatan-hambatan seperti kurangnya bukti-bukti atau informasi yang diperoleh penyidik dari masyarakat tidak akurat, sehingga terjadi kesalahan dalam melakukan penangkapan terhadap seseorang. Terkadang penyidik dalam menjalankan tugasnya juga kurang menguasai suatu kasus yang ditanganinya.

“Akibat yang terjadi atas kesalahan yang dilakukan oleh penyidik menimbulkan kerugian bagi korban. Kesalahan dalam prosedur penangkapan merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan tugas dan wewenangnya”.¹⁹ Perkara salah tangkap merupakan pelanggaran terhadap

¹⁷*Ibid*.

¹⁸Oemar Seno Adji, *Herziening, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*, Erlangga, Jakarta, 1981, h. 67.

¹⁹*Ibid*.

kode etik, sehingga anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban. Menurut kode etik profesi Polri, anggota yang melakukan pelanggaran dikenakan sidang disiplin.

Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus tunduk dan patuh kepada peraturan disiplin Polri. Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Apabila dalam melaksanakan tugas terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri dan melanggar ketentuan dinas maka dapat dimintai pertanggungjawaban.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran disiplin akan dikenakan sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin. Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik. Pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan hukuman disiplin berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e. Mutasi yang bersifat demosi;
- f. Pembebasan dari jabatan; dan
- g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Oleh karena itu setiap perbuatan yang melanggar peraturan disiplin dapat dilakukan tindakan disiplin berupa serangkaian teguran lisan dan/atau tindakan fisik yang bersifat membina, yang dijatuhkan secara langsung kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hukuman disiplin tersebut dijatuhkan melalui sidang disiplin oleh atasan yang berhak menghukum anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin ialah anjum, dan/atau atasan anjum. Anjum adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan.

Proses penyelesaian Pelanggaran Disiplin diatur pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

- a. Penjatuhan tindakan disiplin dilaksanakan seketika dan langsung pada saat diketahuinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin; dan
- c. Penentuan penyelesaian pelanggaran peraturan disiplin melalui sidang merupakan kewenangan hakim.

Seseorang yang ditangkap ditangkap, ditahan dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang dan/atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan, wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak pada tingkat penyidikan, dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana, dan/atau dikenakan hukuman administrasi.

“Berdasarkan KUHAP, pertanggungjawaban penyidik terhadap terjadinya salah tangkap atau *error in persona* dapat dilihat dari adanya pemberian sanksi berupa ganti kerugian dan rehabilitasi bagi korban”.²⁰ Korban salah tangkap yang mengalami kerugian dapat melakukan upaya hukum, melalui praperadilan apabila kasusnya belum masuk persidangan pokok perkara. Apabila perkaranya sudah sampai persidangan, maka korban dapat menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi dalam jangka waktu tiga bulan sejak putusan memperoleh hukum tetap. Korban juga dapat melakukan peninjauan kembali. Ganti kerugian diatur dalam Pasal 9 Peraturan Nomor 27 Tahun 1988 dan Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Istilah ganti kerugian tidak ditemui pada hukum pidana materiil, hal ini dapat diketahui pada hukum pidana formil, yakni pada Pasal 1 butir 22, dan Pasal 95 serta Pasal 96 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 butir 22

Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 95

- (1) Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap,

²⁰Jordy Moritz, *Pertanggungjawaban Penyidik Dalam Hal Terjadi Kesalahan Penangkapan*, Jurnal Lex Et Societatis, Vol.III No.1, Jan-Mar, 2015, h. 156.

ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;

- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus disidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77;
- (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan;
- (4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidanayang bersangkutan; dan
- (5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

Pasal 96

- (1) Putusan pemberian ganti kerugian berrbentuk penetapan; dan
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagaimana alasan bagi putusan tersebut.

Dalam Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdapat frasa “dikenai tindakan lain” maksud dari frasa itu adalah penggeledahan atau penyitaan, sesuai dengan penjelasan resmi Pasal 95 ayat (1) KUHAP terdapat kalimat “yang tidak sah menurut hukum”. Pemasukan rumah/penggeledahan yang tidak sah adalah yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum atau perundang-undangan, dalam hal ini yakni tidak sesuai dengan KUHAP tentang penggeledahan secara sah diatur dala Pasal 33, Pasal 34, Pasal 38, dan Pasal 39 KUHAP, apabila penggeledahan dan penyitaan tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang.

PENUTUP

Kesimpulan

Disimpulkan bahwa mengenai batasan kewenangan penyidik kepolisian dalam proses penangkapan dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) memang tidak diatur secara jelas namun penyidik kepolisian tidak secara serta-merta dapat melakukan kegiatan penyidikan dengan

semaunya, melainkan ada juga batasan-batasan yang harus diikuti oleh penyidik tersebut agar tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) mengingat kekuasaan penyidik dalam melakukan rangkaian tindakan tersebut terlampau besar. Batasan-batasan kegiatan penyidik tersebut terdapat pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia.

Mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan salah tangkap atau error in persona berdasarkan hukum positif di Indonesia, seharusnya pihak kepolisian tidak hanya melakukan sidang disiplin anggotanya sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Displin Anggota Polri dan Kode Etik Kepolisian, namun anggota kepolisian yang melakukan salah tangkap tersebut harusnya mempertanggungjawabkan perbuatannya baik secara pidana, perdata maupun administratif sebagai akibat adanya salah penangkapan tersebut. Sedangkan bagi korban dapat melakukan upaya hukum yaitu praperadilan untuk mendapatkan ganti kerugian dan rehabilitasi sesuai dengan KUHAP.

Saran

Adapun sebagai saran dalam penelitian ini yakni:

1. Untuk menghindari kasus salah tangkap ini terjadi lagi, diperlukan pengawasan terhadap pelaksanaan penegakan hukum untuk menyempurnakan peraturan-undangan agar terciptanya rasa keadilan dan kepastian hukum, serta perlu ditingkatkan sumber daya manusia penyidik agar tidak bertindak asal cepat dalam menangani suatu perkara. Selain itu penyidik kepolisian harus berhati-hati dalam melakukan penyelidikan dan mencari data dan perlunya ketelitian dalam penyelidikan untuk menghindari terjadinya salah tangkap.
2. Bagi pihak korban hendaknya menggunakan upaya hukum yang telah tersedia, yaitu praperadilan untuk memperoleh keadilan dan hak-haknya sesuai dengan Pasal 95 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan terselesaikannya penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak ibu guru yang telah membimbing penuh kesabaran dan ketabahan, tak lupa juga kepada orang tua tercinta, ibu dan ayah, yang memberikan kasih sayang dan doa tak henti-hentinya untuk selalu mendukung kemajuan anak-anaknya, dan semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayang kepada mereka di dunia dan akhirat. Serta kepada teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik angkatan 2020 atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua, terlebih untuk pihak-pihak yang membutuhkan sebagai bahan rujukan atau referensi dikemudian hari. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Seno, *Herziening, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*, Erlangga, Jakarta, 1981.
- Azaria, Vida, “*Keterkaitan Asas Presumption Of Inosense Didalam Pemberitaan Pers*”, Jurnal Kertha Wicara, Vol.7, No.2, 2018.
- Hadjon, Philipus M., dkk, *Hukum Administrasi Negara*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.
- Huda, Chairul, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, 2006.
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Renika Cipta, Jakarta, 2008.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Moritz, Jordy, *Pertanggungjawaban Penyidik Dalam Hal Terjadi Kesalahan Penangkapan*, Jurnal Lex Et Societatis, Vol.III No.1, Jan-Mar, 2015.
- Sunga, Andrian Umbu, *Tinjauan Terhadap Pemulihan Korban Salah Tangkap Yang Dilakukan Oleh Penyidik Kepolisian*,

Fakultas Hukum Universitas Atmaja Yogyakarta, 2016.

Saleh, Roeslan, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011.

Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Tutik, Titik Triwulan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2006.